



PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NANI SUHAENI Binti SAHIDIN, tanggal lahir 07 Juli 1958 /umur 62, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Sindang Lengo, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada H. Halim Friyatna, SH.,MH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Air Tanjung No. 222 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2314/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 05 November 2020, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk, tanggal 05 November 2020, telah mengajukan

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ayah kandung calon pengantin wanita (Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan) yaitu Ubad Hermawan Bin Abdul, yang secara yuridis seharusnya menjadi Pemohon 1 dalam permohonan dispensasi nikah ini, namun karena telah meninggal dunia, maka yang menjadi Pemohon dalam permohonan dispensasi nikah ini hanya ibu kandungnya, yaitu Nani Suhaeni Binti Sahidin. Untuk meneguhkan kebenaran tentang telah meninggalnya ayah kandung Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan, kiranya cukup menunjuk kepada Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Nomor : 473.3/40/Pem, tanggal 21 Oktober 2020;
2. Bahwa, segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia calon pengantin wanita (Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan) belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, pada tanggal 02 Nopember 2020, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya telah menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan (Alm) dengan calon suaminya yang bernama Yudi Saputra Bin Didi karena calon pengantin wanita (Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan) belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Demikian seperti ternyata dari Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : 8.556/Kua.10.23.07/PW/01/11/2020, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, tanggal 02-11-2020;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal, saling mencintai, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal lain yang tidak

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan, termasuk kemungkinan terjadinya persekusi oleh anggota masyarakat yang tidak menyukai kedekatan hubungan tersebut;

5. Bahwa, antara anak Pemohon (Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan) dengan calon suaminya (Yudi Saputra Bin Didi) tidak ada larangan/halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik karena hubungan *nasabiyah*, sesusuan, maupun karena sebab-sebab lain di luar itu;

6. Bahwa, Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan sampai saat ini masih berstatus Gadis, dan telah akil-baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, dan demikian halnya dengan calon suaminya (Yudi Saputra Bin Didi) telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Yudi Saputra Bin Didi bekerja sebagai montir/bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 2.600.000,-- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil terurai di atas, Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan hari dan tanggal siding, memanggil para pihak, dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan untuk menikah dengan Yudi Saputra Bin Didi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada H. Halim Friyatna, SH.,MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Air Tanjung No. 222 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2314/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 05 November 2020;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan calon suaminya bernama Yudi Saputra Bin Didi;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 Tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 Tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (montir/bengkel) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 April 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Yudi Saputra Bin Didi lahir pada tanggal 18 September 2001;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (montir/bengkel) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Yudi Saputra Bin Didi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 18 September 2001, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (montir/bengkel) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Didi bin Tolib memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan anaknya bernama Yudi Saputra Bin Didi;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 Tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (montir/bengkel) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta ena ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3278074707580003 tanggal 24-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK 3278074104030002 tanggal 20-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3278071404120001 tanggal 09-09-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK.3206180911760001 tanggal 12-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK.3206185903810001 tanggal 11-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK. 3206181809010004 tanggal 22-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 32061806090555895 tanggal 09-06-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 474.1/380/Pem tanggal 21-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, bukti P. 8;
9. Fotokopi Ijasah atas nama calon suami Nomor DN-02 Dd 0551666 tanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Maniis Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.9;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.556/Kua.10.23.07/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya tanggal 02-11-2020, bukti P.10;

11. Surat Keterangan Kesehatan calon mempelai perempuan tanggal 20 Oktober 2020 yang dikelurakan oleh Klinik Pratama Al- Muslimin, Kota Tasikmalaya bukti P.11;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.11;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Harun bin Abdul**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sindanglengo, RT.03/RW.011, Kel. Setiamulya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon/paman calon mempelai wanita;
- Bahwa, saksi mengetahui Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan akan segera menikah dengan Yudi Saputra Bin Didi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 Tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 Tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal lain yang tidak diharapkan, termasuk kemungkinan terjadinya persekusi oleh anggota masyarakat yang tidak menyukai kedekatan hubungan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan Yudi Saputra Bin Didi;
- Bahwa, saksi mengetahui Yudi Saputra Bin Didi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan Yudi Saputra Bin Didi;
- Bahwa, saksi mengetahui Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dan Yudi Saputra Bin Didi sudah siap untuk berumah tangga karena Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Yudi Saputra Bin Didi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Yudi Saputra Bin Didi sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (montir/bengkel) dengan penghasilan Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Asep Irawan bin Ubad**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Baisalam, RT.05/RW.011, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan akan segera menikah dengan Yudi Saputra Bin Didi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 Tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 Tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal lain yang tidak diharapkan, termasuk kemungkinan terjadinya persekusi oleh anggota masyarakat yang tidak menyukai kedekatan hubungan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dan Yudi Saputra Bin Didi sudah siap untuk berumah tangga karena Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Yudi Saputra Bin Didi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Yudi Saputra Bin Didi sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (montir/bengkel) dengan penghasilan Rp.2.600.000,- (dua juta ena ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan Yudi Saputra Bin Didi;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan Yudi Saputra Bin Didi;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Yudi Saputra Bin Didi tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2314/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 05 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan akan segera menikah dengan Yudi Saputra Bin Didi, akan tetapi Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan masih berumur 18 Tahun adapun Yudi Saputra Bin Didi telah berumur 19 Tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu
5. Bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dan Yudi Saputra Bin Didi menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Yudi Saputra Bin Didi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Yudi Saputra Bin Didi sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (montir/bengkel) dengan penghasilan Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan Yudi Saputra Bin Didi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Yudi Saputra Bin Didi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan dengan Yudi Saputra Bin Didi;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Fuji Lestari Binti Ubad Hermawan, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 Tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan
Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 Tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (montir/bengkel) dengan penghasilan Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FUJI LESTARI Binti UBAD HERMAWAN untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama YUDI SAPUTRA Bin DIDI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nurhasan, S.H.I. ME. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mamat Rakhmat, S.H.I.

Nurhasan, S.H.I. ME.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

